



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 2008
TENTANG

PENGESAHAN *ASEAN AGREEMENT ON DISASTER MANAGEMENT
AND EMERGENCY RESPONSE* (PERSETUJUAN ASEAN MENGENAI
PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENANGANAN DARURAT)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa di Vientiane, Laos PDR, pada tanggal 26 Juli 2005 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani *ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response* (Persetujuan ASEAN mengenai Penanggulangan Bencana dan Penanganan Darurat), sebagai hasil perundingan para Menteri Luar Negeri Negara-Negara Anggota ASEAN;
- b. bahwa sehubungan dengan itu, perlu mengesahkan Persetujuan tersebut dengan Peraturan Presiden;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

MEMUTUSKAN : . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN *ASEAN AGREEMENT ON DISASTER MANAGEMENT AND EMERGENCY RESPONSE* (PERSETUJUAN ASEAN MENGENAI PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENANGANAN DARURAT).

Pasal 1

Mengesahkan *ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response* (Persetujuan ASEAN mengenai Penanggulangan Bencana dan Penanganan Darurat) yang naskah aslinya dalam Bahasa Inggris dan terjemahannya dalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan Persetujuan dalam Bahasa Indonesia dengan naskah aslinya dalam Bahasa Inggris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, maka yang berlaku adalah naskah aslinya dalam Bahasa Inggris.

Pasal 3

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 15 Mei 2008

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 15 Mei 2008

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 73

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet

Bidang Hukum,



Iman Santoso



ASEAN AGREEMENT ON DISASTER MANAGEMENT AND EMERGENCY RESPONSE

The Parties to this Agreement,

REAFFIRMING their commitment to the aims and purposes of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) as set forth in the Bangkok Declaration of 8 August 1967, in particular, to promote regional co-operation in Southeast Asia in the spirit of equality and partnership and thereby contribute towards peace, progress and prosperity in the region;

REAFFIRMING ALSO the objectives and principles of the Declaration of ASEAN Concord I of 24 February 1976, *inter alia*, declaring that within their capabilities Member Countries shall extend assistance for relief of Member Countries in distress, and the Declaration of ASEAN Concord II of 7 October 2003 where ASEAN shall, through the ASEAN Socio-Cultural Community, intensify co-operation in addressing problems associated with, *inter alia*, disaster management in the region to enable individual members to fully realise their development potentials to enhance the mutual ASEAN spirit;

REAFFIRMING ALSO the provisions of the Vientiane Action Programme 2004-2010 to pursue the comprehensive integration of ASEAN towards the realisation of an open, dynamic and resilient ASEAN Community by 2020 as envisioned in the Declaration of ASEAN Concord II through the action plans of the ASEAN Security Community (ASC), the ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC) and the Recommendations of the High-Level Task Force on ASEAN Economic Integration;



RECALLING the Declaration on Action to Strengthen Emergency Relief, Rehabilitation, Reconstruction and Prevention in the Aftermath of the Earthquake and Tsunami Disaster of 26 December 2004, adopted at the Special ASEAN Leaders' Meeting on the Aftermath of Earthquake and Tsunami held in Jakarta on 6 January 2005;

RECALLING ALSO the ASEAN Declaration on Mutual Assistance on Natural Disasters of 26 June 1976, which calls on Member Countries to, *inter alia*, co-operate in the improvement of disaster management capacities, and in case of calamities, to extend assistance as may be needed upon the request from an affected Member Country;

RECALLING ALSO the ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution of 10 June 2002, which provides the co-operative framework to prevent, monitor, mitigate and respond to trans-boundary haze pollution in the overall context of sustainable development;

RECALLING ALSO the ASEAN Agreement for the Facilitation of Search for Aircrafts in Distress and Rescue of Survivors of Aircraft Accidents of 14 April 1972 and the ASEAN Agreement for the Facilitation of Search of Ships in Distress and Rescue of Survivors of Ship Accidents of 15 May 1975, which call on ASEAN Member Countries to, *inter alia*, provide measures of assistance to aircrafts and ships in distress in their territories and to ensure entry and co-ordination of qualified personnel required for search and rescue operations;

RECALLING ALSO the Agreement on the ASEAN Food Security Reserve of 4 October 1979, which calls for effective and concerted effort to establish a food security reserve among ASEAN Member Countries to strengthen national and regional resilience and solidarity by, *inter alia*, establishing the ASEAN Emergency Rice Reserve for the purpose of meeting emergency requirements;



RECALLING ALSO United Nations General Assembly Resolution 59/279 of 19 January 2005 to strengthen emergency relief, rehabilitation, reconstruction and prevention in the aftermath of the Indian Ocean tsunami disaster; United Nations General Assembly Resolution 46/182 of 19 December 1991 to adopt an integrated approach for disaster management in all its aspects and to initiate a process towards a global culture of prevention; United Nations General Assembly Resolution 57/578 of 10 December 2002, which, *inter alia*, encourages the strengthening of co-operation among States at the regional and sub-regional levels in the field of disaster preparedness and response with particular respect to capacity-building at all levels;

RECALLING ALSO the Hyogo Declaration and the Hyogo Framework for Action set out by the World Conference on Disaster Reduction in January 2005, which, among others, stress the need to strengthen and when necessary develop co-ordinated regional approaches, and create or upgrade regional policies, operational mechanisms, plans and communication systems to prepare for and ensure rapid and effective disaster response in situations that exceed national coping capacities;

DETERMINED to give effect to the ASEAN Regional Programme on Disaster Management 2004 - 2010, which calls for the implementation of various project proposals and priority project proposals including the establishment of an ASEAN Response Action Plan;

CONCERNED by the increasing frequency and scale of disasters in the ASEAN region and their damaging impacts both short-term and long-term;

CONVINCED that an essential means to achieve such collective action is the conclusion and effective implementation of this Agreement;



Have agreed as follows:

PART I. GENERAL PROVISIONS

Article 1 Use of Terms

For the purposes of this Agreement:

1. "Assisting Entity" means a State, international organisation, and any other entity or person that offers and/or renders assistance to a Receiving Party or a Requesting Party in the event of a disaster emergency.
2. "Competent Authorities" means one or more entities designated and authorised by each Party to act on its behalf in the implementation of this Agreement.
3. "Disaster" means a serious disruption of the functioning of a community or a society causing widespread human, material, economic or environmental losses.
4. "Disaster management" means the range of activities, prior to, during and after the disasters, designed to maintain control over disasters and to provide a framework for helping at-risk persons and/or communities to avoid, minimise or recover from the impact of the disasters.
5. "Disaster risk" means the probability of harmful consequences, or expected losses in terms of deaths, injuries, property, livelihoods, economic activity or damage to the environment resulting from interactions between natural or human-induced hazards and vulnerable conditions.
6. "Disaster risk reduction" means a conceptual framework of elements considered with the possibilities to minimise



vulnerabilities and disaster risks throughout a society, to avoid through prevention or to limit through mitigation and preparedness the adverse impacts of hazards, within the broad context of sustainable development.

7. "Disaster emergency" means a situation where a Party declares that it is unable to cope with a disaster.
8. "National Focal Point" means an entity designated and authorised by each Party to receive and transmit information pursuant to the provisions of this Agreement.
9. "Hazard" means a potentially damaging physical event, phenomenon and/or human activity, which may cause the loss of life or injury, property damage, social and economic disruption or environmental degradation.
10. "Member State" means a Member Country of the Association of Southeast Asian Nations.
11. "Party" means a Member State that has consented to be bound by this Agreement and for which the Agreement is in force.
12. "Receiving Party" means a Party that accepts assistance offered by an Assisting Entity or Entities in the event of a disaster emergency.
13. "Requesting Party" means a Party that requests from another Party or Parties assistance in the event of a disaster emergency.

Article 2 Objective

The objective of this Agreement is to provide effective mechanisms to achieve substantial reduction of disaster losses in lives and in the social, economic and environmental



assets of the Parties, and to jointly respond to disaster emergencies through concerted national efforts and intensified regional and international co-operation. This should be pursued in the overall context of sustainable development and in accordance with the provisions of this Agreement.

Article 3 Principles

The Parties shall be guided by the following principles in the implementation of this Agreement:

1. The sovereignty, territorial integrity and national unity of the Parties shall be respected, in accordance with the Charter of the United Nations and the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia, in the implementation of this Agreement. In this context, each affected Party shall have the primary responsibility to respond to disasters occurring within its territory and external assistance or offers of assistance shall only be provided upon the request or with the consent of the affected Party.
2. The Requesting or Receiving Party shall exercise the overall direction, control, co-ordination and supervision of the assistance within its territory.
3. The Parties shall, in the spirit of solidarity and partnership and in accordance with their respective needs, capabilities and situations, strengthen co-operation and co-ordination to achieve the objectives of this Agreement.
4. The Parties shall give priority to prevention and mitigation, and thus shall take precautionary measures to prevent, monitor and mitigate disasters.



5. The Parties shall, to the extent possible, mainstream disaster risk reduction efforts into sustainable development policies, planning and programming at all levels.
6. The Parties, in addressing disaster risks, shall involve, as appropriate, all stakeholders including local communities, non-governmental organisations and private enterprises, utilising, among others, community-based disaster preparedness and early response approaches.

Article 4 General Obligations

In pursuing the objective of this Agreement, the Parties shall:

- a. co-operate in developing and implementing measures to reduce disaster losses including identification of disaster risk, development of monitoring, assessment and early warning systems, standby arrangements for disaster relief and emergency response, exchange of information and technology, and the provision of mutual assistance;
- b. immediately respond to a disaster occurring within their territory. When the said disaster is likely to cause possible impacts on other Member States, respond promptly to a request for relevant information sought by a Member State or States that are or may be affected by such disasters, with a view to minimising the consequences;
- c. promptly respond to a request for assistance from an affected Party; and



- d. take legislative, administrative and other measures as necessary to implement their obligations under this Agreement.

PART II. DISASTER RISK IDENTIFICATION, ASSESSMENT AND MONITORING

Article 5 Risk Identification and Monitoring

1. Each Party shall take appropriate measures to identify disaster risks in its respective territories covering, among others, the following aspects:
 - a. natural and human-induced hazards;
 - b. risk assessment;
 - c. monitoring of vulnerabilities; and
 - d. disaster management capacities.
2. The Parties shall assign risk levels to each identified hazard according to agreed criteria.
3. Each Party shall ensure that its National Focal Point, at agreed regular intervals, communicates the above information to the ASEAN Co-ordinating Centre for Humanitarian Assistance on disaster management, hereinafter referred to as "the AHA Centre", established in accordance with Article 20 of this Agreement.
4. The AHA Centre shall receive and consolidate data as analysed by and recommendations on risk level from the National Focal Points. On the basis of such information, the AHA Centre shall disseminate to each Party, through its National Focal Point, the analysed data and risk level arising from the identified hazards. The AHA Centre may



also, where appropriate, conduct analysis on possible regional-level implications.

PART III. DISASTER PREVENTION AND MITIGATION

Article 6 Prevention and Mitigation

1. The Parties shall, jointly or individually, develop strategies to identify, prevent and reduce risks arising from hazards.
2. Each Party shall undertake measures to reduce losses from disasters which include:
 - a. developing and implementing legislative and other regulatory measures, as well as policies, plans, programmes and strategies;
 - b. strengthening local and national disaster management capability and co-ordination;
 - c. promoting public awareness and education and strengthening community participation; and
 - d. promoting and utilising indigenous knowledge and practices.
3. The Parties shall co-operate in developing and implementing regional disaster prevention and mitigation programmes to complement national-level efforts.



PART IV. DISASTER PREPAREDNESS

Article 7 Disaster Early Warning

1. The Parties shall, as appropriate, establish, maintain and periodically review national disaster early warning arrangements including:
 - a. regular disaster risk assessment;
 - b. early warning information systems;
 - c. communication network for timely delivery of information; and
 - d. public awareness and preparedness to act upon the early warning information.
2. The Parties shall co-operate, as appropriate, to monitor hazards which have trans-boundary effects, to exchange information and to provide early warning information through appropriate arrangements.

Article 8 Preparedness

1. The Parties shall, jointly or individually, develop strategies and contingency/response plans to reduce losses from disasters.
2. The Parties shall, as appropriate, prepare Standard Operating Procedures for regional co-operation and national action required under this Agreement including the following:
 - a. regional standby arrangements for disaster relief and emergency response;



- b. utilisation of military and civilian personnel, transportation and communication equipment, facilities, goods and services and to facilitate their trans-boundary movement; and
 - c. co-ordination of joint disaster relief and emergency response operations.
 3. The Parties shall, jointly or individually enhance their national capacities, as appropriate, inter alia, to:
 - a. facilitate mobilisation of national resources to support such regional standby arrangements for disaster relief and emergency response;
 - b. co-ordinate with the ASEAN Food Security Reserve Board to facilitate release of rice from the ASEAN Emergency Rice Reserve; and
 - c. conduct training and exercises to attain and maintain the relevance and applicability of such Standard Operating Procedures.
 4. Each Party shall regularly inform the AHA Centre of its available resources for the regional standby arrangements for disaster relief and emergency response.
 5. The AHA Centre shall facilitate the establishment, maintenance and periodical review of regional standby arrangements for disaster relief and emergency response.
 6. The AHA Centre shall facilitate periodic review of regional standard operating procedures.



Article 9
**ASEAN Standby Arrangements for Disaster Relief and
Emergency Response**

1. On a voluntary basis, each Party shall earmark assets and capacities, which may be available for the regional standby arrangements for disaster relief and emergency response, such as:
 - a. emergency response/search and rescue directory;
 - b. military and civilian assets;
 - c. emergency stockpiles of disaster relief items; and
 - d. disaster management expertise and technologies.
2. Such earmarked assets and capacities shall be communicated to each Party as well as the AHA Centre and updated as necessary by the Party concerned.
3. The AHA Centre shall consolidate, update and disseminate the data on such earmarked assets and capacities, and communicate with the Parties for their utilisation.
4. To facilitate the utilisation of assets provided for in paragraph 1, each Party shall designate a network of pre-designated areas as entry points for supplies and expertise from Assisting Entities.

PART V. EMERGENCY RESPONSE

Article 10
National Emergency Response

1. Each Party shall ensure according to their national legislation that the necessary measures are taken to



mobilise equipment, facilities, materials, human and financial resources required to respond to disasters.

2. Each Party may forthwith inform other Parties and the AHA Centre of such measures.

Article 11 **Joint Emergency Response through the Provision of Assistance**

1. If a Party needs assistance in the event of a disaster emergency within its territory, it may request such assistance from any other Party, directly or through the AHA Centre, or, where appropriate, from other entities.
2. Assistance can only be deployed at the request, and with the consent, of the Requesting Party, or, when offered by another Party or Parties, with the consent of the Receiving Party.
3. The Requesting Party shall specify the scope and type of assistance required and, where practicable, provide the Assisting Entity with such information as may be necessary for that Party to determine the extent to which it is able to meet the request. In the event that it is not practicable for the Requesting Party to specify the scope and type of assistance required, the Requesting Party and Assisting Entity shall, in consultation, jointly assess and decide upon the scope and type of assistance required.
4. Each Party to which a request for assistance is directed shall promptly decide and notify the Requesting Party, directly or through the AHA Centre, whether it is in a position to render the assistance requested, and of the scope and terms of such assistance.
5. Each Party to which an offer of assistance is directed shall promptly decide and notify the Assisting Entity, directly or



through the AHA Centre, whether it is in a position to accept the assistance offered, and of the scope and terms of such assistance.

6. The Parties shall, within the limits of their capabilities, identify and notify the AHA Centre of military and civilian personnel, experts, equipment, facilities and materials which could be made available for the provision of assistance to other Parties in the event of a disaster emergency as well as the terms, especially financial, under which such assistance could be provided.

Article 12

Direction and Control of Assistance

Unless otherwise agreed:

1. The Requesting or Receiving Party shall exercise the overall direction, control, co-ordination and supervision of the assistance within its territory. The Assisting Entity shall, where the assistance involves military personnel and related civilian officials, designate in consultation with the Requesting or Receiving Party, a person who shall be in charge of and retain immediate operational supervision over the personnel and the equipment provided by it. The designated person, referred to as the Head of the assistance operation, shall exercise such supervision in co-operation with the appropriate authorities of the Requesting or Receiving Party.
2. The Requesting or Receiving Party shall provide, to the extent possible, local facilities and services for the proper and effective administration of the assistance. It shall also ensure the protection of personnel, equipment and materials brought into its territory by or on behalf of the Assisting Entity for such purposes. Such military personnel and related civilian officials are not to carry arms.



3. The Assisting Entity and Receiving Party shall consult and co-ordinate with each other with regard to any claims, other than an act of gross negligence or contractual claims against each other, for damage, loss or destruction of the other's property or injury or death to personnel of both Parties arising out of the performance of their official duties.
4. The relief goods and materials provided by the Assisting Entity should meet the quality and validity requirements of the Parties concerned for consumption and utilisation.

Article 13
Respect of National Laws and Regulations

1. Members of the assistance operation shall refrain from any action or activity incompatible with the nature and purpose of this Agreement.
2. Members of the assistance operation shall respect and abide by all national laws and regulations. The Head of the assistance operation shall take all appropriate measures to ensure observance of national laws and regulations. Receiving Party shall co-operate to ensure that members of the assistance operation observe national laws and regulations.

Article 14
Exemptions and Facilities in Respect of the Provision of Assistance

In accordance with its national laws and regulations, the Requesting or Receiving Party shall:

- a. accord the Assisting Entity exemptions from taxation, duties and other charges of a similar nature on the



- importation and use of equipment including vehicles, and telecommunications, facilities and materials brought into the territory of the Requesting or Receiving Party for the purpose of the assistance;
- b. facilitate the entry into, stay in and departure from its territory of personnel and of equipment, facilities and materials involved or used in the assistance; and
 - c. co-operate with the AHA Centre, where appropriate, to facilitate the processing of exemptions and facilities in respect of the provision of assistance.

Article 15 Identification

1. Military personnel and related civilian officials involved in the assistance operation shall be permitted to wear uniforms with distinctive identification while performing official duties.
2. For the purpose of entry into and departure from the territory of the Receiving Party, members of the assistance operation shall be required to have:
 - a. an individual or collective movement order issued by or under the authority of the Head of the assistance operation or any appropriate authority of the Assisting Entity; and
 - b. a personal identity card issued by the appropriate authorities of the Assisting Entity.
3. Aircrafts and vessels used by the military personnel and related civilian officials of the Assisting Entity may use its registration and easily identifiable license plate without tax, licenses and/or any other permits. All authorised foreign military aircrafts will be treated as friendly aircrafts



and will receive open radio frequencies and Identification Friend or Foe (IFF) by the Receiving Party authorities.

Article 16

Transit of Personnel, Equipment, Facilities and Materials in Respect of the Provision of Assistance

1. Each Party shall, at the request of the Party concerned, seek to facilitate the transit through its territory of duly notified personnel, equipment, facilities and materials involved or used in the assistance to the Requesting or Receiving Party. The Party concerned shall exempt from taxation, duties and other charges of a similar nature for such equipment, facilities and materials.
2. AHA Centre, where possible and appropriate, shall facilitate the processing of transit of personnel, equipment, facilities and materials in respect of the provisions of assistance.

PART VI. REHABILITATION

Article 17 Rehabilitation

For the purpose of the implementation of this Agreement, the Parties shall, jointly or individually, develop strategies and implement programmes for rehabilitation as a result of a disaster. The Parties shall promote, as appropriate, bilateral, regional and international co-operation for rehabilitation as a result of a disaster.



PART VII. TECHNICAL CO-OPERATION AND SCIENTIFIC RESEARCH

Article 18 Technical Co-operation

1. In order to increase preparedness and to mitigate disasters, the Parties shall undertake technical co-operation, including the following:
 - a. facilitate mobilisation of appropriate resources both within and outside the Parties;
 - b. promote the standardisation of the reporting format of data and information;
 - c. promote the exchange of relevant information, expertise, technology, techniques and know-how;
 - d. provide or make arrangements for relevant training, public awareness and education, in particular, relating to disaster prevention and mitigation;
 - e. develop and undertake training programmes for policy makers, disaster managers and disaster responders at local, national and regional levels; and
 - f. strengthen and enhance the technical capacity of the Parties to implement this Agreement.
2. The AHA Centre shall facilitate activities for technical co-operation as identified in paragraph 1 above.



Article 19
Scientific and Technical Research

1. The Parties shall individually or jointly, including in co-operation with appropriate international organisations, promote and, whenever possible, support scientific and technical research programmes related to the causes and consequences of disasters and the means, methods, techniques and equipment for disaster risk reduction. In this regard, the protection of the Intellectual Property Rights of the Parties concerned must be respected.
2. The AHA Centre shall facilitate activities for scientific and technical research as identified in paragraph 1 above.

**PART VIII. ASEAN CO-ORDINATING CENTRE FOR
HUMANITARIAN ASSISTANCE**

Article 20
**ASEAN Co-ordinating Centre for Humanitarian
Assistance**

1. The ASEAN Co-ordinating Centre for Humanitarian Assistance on disaster management (AHA Centre) shall be established for the purpose of facilitating co-operation and co-ordination among the Parties, and with relevant United Nations and international organisations, in promoting regional collaboration.
2. The AHA Centre shall work on the basis that the Party will act first to manage and respond to disasters. In the event that the Party requires assistance to cope with such a situation, in addition to direct request to any Assisting Entity, it may seek assistance from the AHA Centre to facilitate such request.



3. The AHA Centre shall carry out the functions as set out in **ANNEX** and any other functions as directed by the Conference of the Parties.

PART IX. INSTITUTIONAL ARRANGEMENTS

Article 21 Conference of the Parties

1. A Conference of the Parties is hereby established. The first meeting of the Conference of the Parties shall be convened by the Secretariat not later than one year after the entry into force of this Agreement. Thereafter, ordinary meetings of the Conference of the Parties shall continue to be held at least once every year, as far as possible, in conjunction with appropriate meetings of ASEAN.
2. Extraordinary meetings shall be held at any other time upon the request of one Party provided that such request is supported by at least one other Party.
3. The Conference of the Parties shall keep under continuous review and evaluation the implementation of this Agreement and to this end shall:
 - a. take such action as is necessary to ensure the effective implementation of this Agreement;
 - b. consider reports and other information which may be submitted by a Party directly or through the Secretariat;
 - c. consider and adopt protocols in accordance with Article 25 of this Agreement;
 - d. consider and adopt any amendment to this Agreement;



- e. adopt, review and amend as required any Annexes to this Agreement;
- f. establish subsidiary bodies as may be required for the implementation of this Agreement; and
- g. consider and undertake any additional action that may be required for the achievement of the objective of this Agreement.

Article 22
National Focal Point and Competent Authorities

1. Each Party shall designate a National Focal Point and one or more Competent Authorities for the purpose of implementation of this Agreement.
2. Each Party shall inform other Parties and the AHA Centre, of its National Focal Point and Competent Authorities, and of any subsequent changes in their designations.
3. The AHA Centre shall regularly and expeditiously provide to the Parties and as necessary to relevant international organisations the information referred to in paragraph 2 above.

Article 23
The Secretariat

1. The ASEAN Secretariat shall serve as the Secretariat to this Agreement.
2. The functions of the Secretariat shall include the following:
 - a. arrange for and service meetings of the Conference of the Parties and of other bodies established by this Agreement;



- b. transmit to the Parties notifications, reports and other information received in accordance with this Agreement;
- c. consider inquiries by and information from the Parties, and consult with them on questions relating to this Agreement;
- d. ensure the necessary co-ordination with other relevant international bodies and, in particular, to enter into administrative arrangements as may be required for the effective discharge of the Secretariat functions; and
- e. perform such other functions as may be assigned to it by the Parties.

Article 24 **Financial Arrangements**

1. A Fund is hereby established for the implementation of this Agreement.
2. It shall be known as the ASEAN Disaster Management and Emergency Relief Fund.
3. The Fund shall be administered by the ASEAN Secretariat under the guidance of the Conference of the Parties.
4. The Parties shall, in accordance with the decisions of the Conference of the Parties, make voluntary contributions to the Fund.
5. The Fund shall be open to contributions from other sources subject to the decision of or approval by the Parties.



6. The Parties may, where necessary, mobilise additional resources required for the implementation of this Agreement from relevant international organisations, in particular, regional financial institutions and the international donor community.

PART X. PROCEDURES

Article 25 Protocols

1. The Parties shall co-operate in the formulation and adoption of protocols to this Agreement, prescribing agreed measures, procedures and standards for the implementation of this Agreement.
2. The text of any proposed protocol shall be communicated to the Parties by the Secretariat at least sixty days before the opening of a Conference of the Parties.
3. The Conference of the Parties may, at ordinary meetings, adopt protocols to this Agreement by consensus of all Parties to this Agreement.
4. Any protocol to this Agreement adopted in accordance with the previous paragraph shall enter into force in conformity with the procedures as provided for in that protocol.

Article 26 Amendments to the Agreement

1. Any Party may propose amendments to the Agreement.
2. The text of any proposed amendment shall be communicated to the Parties by the Secretariat at least sixty days before the Conference of the Parties at which it



is proposed for adoption. The Secretariat shall also communicate proposed amendments to the signatories to the Agreement.

3. Amendments shall be adopted by consensus at an ordinary meeting of the Conference of the Parties.
4. Amendments to this Agreement shall be subject to ratification, approval or acceptance by the Parties to this Agreement. The Depositary shall circulate the adopted amendment to all Parties for their ratification, approval or acceptance. The amendment shall enter into force on the thirtieth day after the deposit with the Depositary of the instruments of ratification, approval or acceptance of all Parties.

Article 27

Adoption and Amendment of Annexes

1. Annexes to this Agreement shall form an integral part of the Agreement and, unless otherwise expressly provided, a reference to the Agreement constitutes at the same time a reference to the annexes thereto.
2. Annexes shall be adopted by consensus at an ordinary meeting of the Conference of the Parties.
3. Any Party may propose amendments to an Annex.
4. Amendments to an Annex shall be adopted by consensus at an ordinary meeting of the Conference of the Parties.
5. Annexes to this Agreement and amendments to the Annexes shall be subject to ratification, approval or acceptance. The Depositary shall circulate the adopted Annex or the adopted amendment to an Annex to all Parties for their ratification, approval or acceptance. The Annex or the amendment to an Annex shall enter into



force on the thirtieth day after the deposit with the Depository of the instruments of ratification, approval or acceptance of all Parties.

Article 28
Rules of Procedure and Financial Rules

The first Conference of the Parties shall by consensus adopt rules of procedure for itself and financial rules for the ASEAN Disaster Management and Emergency Relief Fund to determine, in particular, the financial participation of the Parties to this Agreement.

Article 29
Reports

The Parties shall transmit to the Secretariat reports on the measures taken for the implementation of this Agreement in such form and at such intervals as determined by the Conference of the Parties.

Article 30
Relationship with Other Instruments

The provisions of this Agreement shall in no way affect the rights and obligations of any Party with regard to any existing treaty, convention or instrument to which they are Parties.

Article 31
Settlement of Disputes

Any dispute between Parties as to the interpretation or application of, or compliance with, this Agreement or any protocol thereto, shall be settled amicably by consultation or negotiation.



PART XI. FINAL CLAUSES

Article 32

Ratification, Acceptance, Approval and Accession

This Agreement shall be subject to ratification, acceptance, approval or accession by the Member States. Instruments of ratification, acceptance, approval or accession shall be deposited with the Depository.

Article 33

Entry into Force

This Agreement shall enter into force on the sixtieth day after the deposit of the tenth instrument of ratification, acceptance, approval or accession.

Article 34

Reservations

Unless otherwise expressly provided by this Agreement no reservations may be made to the Agreement.

Article 35

Depository

This Agreement shall be deposited with the Secretary-General of ASEAN, who shall promptly furnish each Member State a certified copy thereof and certified copies of protocols, annexes and amendments.

Article 36

Authentic Text

This Agreement shall be drawn up in the English language and shall be the authentic text.



IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorised by their respective Governments have signed this Agreement.

DONE at Vientiane, Lao PDR, this Twenty-Sixth Day of July in the Year Two Thousand and Five, in a single copy in the English Language.

For Brunei Darussalam:




MOHAMED BOLKIAH
Minister of Foreign Affairs

For the Kingdom of Cambodia:



HORNAMHONG
Deputy Prime Minister and Minister of
Foreign Affairs and International Cooperation

For the Republic of Indonesia:



DR. N. HASSAN WIRAJUDA
Minister for Foreign Affairs




For Lao People's Democratic Republic:




SOMSAVAT LENGSAVAD
Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs

For Malaysia:



DATO SERI SYED HAMID ALBAR
Minister of Foreign Affairs

For the Union of Myanmar:



NYAN WIN
Minister for Foreign Affairs


For the Republic of the Philippines:



ALBERTO G. ROMULO
Secretary of Foreign Affairs



For the Republic of Singapore:




GEORGE YONG-BOON YEO
Minister for Foreign Affairs

For the Kingdom of Thailand:



DR. KANTATHI SUPHAMONGKHON
Minister of Foreign Affairs

For the Socialist Republic of Viet Nam:



NGUYEN DY NIEN
Minister for Foreign Affairs



ANNEX

TERMS OF REFERENCE OF THE ASEAN CO-ORDINATING CENTRE FOR HUMANITARIAN ASSISTANCE (AHA CENTRE)

The ASEAN Co-ordinating Centre for Humanitarian Assistance on disaster management (AHA Centre) shall be established for the purpose of facilitating co-operation and co-ordination among the Parties, and with relevant United Nations and international organisations, in promoting regional collaboration. To this end, it shall perform the following functions:

- (i) receive and consolidate data as analysed by and recommendations on risk level from the National Focal Points (Article 5.4);
- (ii) on the basis of such information, disseminate to each Party, through its National Focal Point, the analysed data and risk level arising from the identified hazards (Article 5.4);
- (iii) where appropriate, conduct analysis on possible regional-level implications (Article 5.4);
- (iv) receive information regarding available resources for the regional standby arrangements for disaster relief and emergency response (Article 8.4);
- (v) facilitate the establishment, maintenance and periodical review of regional standby arrangements for disaster relief and emergency response (Article 8.5);
- (vi) facilitate periodic review of regional standard operating procedures (Article 8.6);
- (vii) receive data on earmarked assets and capacities, which may be available for the regional standby arrangements for disaster relief and emergency response, as communicated by each Party, and their updates (Article 9.1);
- (viii) consolidate, update and disseminate the data on such earmarked assets and capacities, and communicate with the Parties for their utilisation (Article 9.2);



- (ix) receive information on measures taken by the Parties to mobilise equipment, facilities, materials, human and financial resources required to respond to disasters (Article 10.2);
- (x) facilitate joint emergency response (Article 11);
- (xi) where appropriate, facilitate the processing of exemptions and facilities in respect of the provision of assistance (Article 14.c);
- (xii) where possible and appropriate, facilitate the processing of transit of personnel, equipment, facilities and materials in respect of the provisions of assistance (Article 16.2);
- (xiii) facilitate activities for technical co-operation (Article 18.2);
- (xiv) facilitate activities for scientific and technical research (Article 19.2);
- (xv) receive from each Party information on designated National Focal Point and Competent Authorities and any subsequent changes in their designations (Article 22.2); and
- (xvi) regularly and expeditiously provide to the Parties and, as necessary, to relevant international organisations, information referred to in paragraph (xv) above (Article 22.3).

■ ■ ■



**PERSETUJUAN ASEAN
MENGENAI
PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENANGANAN DARURAT**

Para Pihak pada Persetujuan ini,

MENEGASKAN komitmen dari maksud dan tujuan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (*Association of Southeast Asian Nations/ASEAN*) sebagaimana ditetapkan dalam Deklarasi Bangkok tanggal 8 Agustus 1967, terutama untuk meningkatkan kerja sama regional di Asia Tenggara dengan semangat kebersamaan dan kemitraan untuk memberikan kontribusi bagi perdamaian, kemajuan, dan kesejahteraan di kawasan;

MENEGASKAN PULA tujuan dan prinsip Deklarasi *ASEAN Concord I* tanggal 24 Februari 1976, antara lain, menyatakan bahwa di dalam batas kemampuannya Negara Anggota wajib memberikan bantuan untuk meringankan beban Negara Anggota yang tertimpa kesusahan, dan Deklarasi *ASEAN Concord II* tanggal 7 Oktober 2003 dimana ASEAN wajib, melalui Komunitas Sosial-Budaya ASEAN, meningkatkan kerja sama dalam mengatasi permasalahan yang berhubungan dengan, antara lain, Penanggulangan bencana di kawasan untuk memungkinkan setiap negara anggota untuk merealisasikan potensi pembangunannya semaksimal mungkin untuk meningkatkan semangat kebersamaan ASEAN;

MENGUKUHKAN PULA persyaratan dari Program Aksi Vientiane 2004-2010 untuk mengusahakan integrasi komprehensif dari ASEAN menuju realisasi dari suatu Komunitas ASEAN yang terbuka, dinamis, dan berketahanan di tahun 2020 sebagaimana dinyatakan di dalam Deklarasi *ASEAN Concord II* melalui rencana-rencana aksi dari Komunitas Keamanan ASEAN (ASC), Komunitas Sosial-Budaya ASEAN (ASCC), dan rekomendasi dari Gugus Tugas Tingkat Tinggi Integrasi Ekonomi ASEAN;

MENINGAT Deklarasi mengenai Langkah-langkah untuk Memperkuat Bantuan Penanganan Darurat, Rehabilitasi, Rekonstruksi dan Pencegahan sebagai Dampak dari Bencana Gempa Bumi dan Tsunami tanggal 26 Desember 2004, yang diadopsi pada Pertemuan Khusus Para Pemimpin ASEAN sebagai Dampak dari Gempa Bumi dan Tsunami yang diselenggarakan di Jakarta tanggal 6 Januari 2005;

MENINGAT PULA Deklarasi ASEAN mengenai Pemberian Bantuan timbal balik atas Bencana Alam tanggal 26 Juni 1967, yang meminta kepada Negara-negara Anggota untuk, antara lain, bekerja sama di dalam peningkatan kapasitas penanggulangan bencana, dan dalam kasus bencana, untuk memperpanjang pemberian bantuan sebagaimana diperlukan setelah adanya permintaan dari Negara Anggota yang terlanda bencana;

MENINGGAT PULA Persetujuan ASEAN mengenai Polusi Asap Lintas-Batas tanggal 10 Juni 2002, yang memberikan kerangka kerjasama untuk mencegah, memantau, membatasi, dan mengatasi polusi asap lintas-batas di bawah konteks keseluruhan dari pembangunan berkelanjutan;

MENINGGAT PULA Persetujuan ASEAN mengenai Fasilitasi Pencarian Pesawat dalam Keadaan Bahaya dan Penyelamatan Korban Selamat dari Kecelakaan Pesawat tanggal 14 April 1972 dan Persetujuan ASEAN mengenai Fasilitasi Pencarian Kapal Laut dalam Keadaan Bahaya dan Penyelamatan Korban Selamat dari Kecelakaan Kapal Laut tanggal 15 Mei 1975, yang meminta Negara-negara Anggota ASEAN untuk, antara lain, menyediakan sarana pemberian bantuan bagi pesawat terbang dan kapal laut yang berada dalam keadaan bahaya di wilayah mereka dan untuk menjamin koordinasi dan masuknya personil terlatih yang dibutuhkan untuk operasi pencarian dan penyelamatan.

MENINGGAT PULA Persetujuan ASEAN mengenai Keamanan Cadangan Pangan tanggal 4 Oktober 1979, yang menuntut adanya usaha bersama yang efektif untuk membangun keamanan cadangan pangan antar Negara-negara Anggota ASEAN untuk memperkuat ketahanan nasional dan regional dan solidaritas melalui, antara lain, pembentukan Cadangan Beras Darurat ASEAN dengan tujuan untuk memenuhi syarat-syarat dalam keadaan darurat;

MENINGGAT PULA Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 59/279 tanggal 19 Januari 2005 untuk memperkuat pemberian bantuan darurat, rehabilitasi, rekonstruksi, dan pencegahan sebagai dampak bencana tsunami di Samudera Hindia; Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 46/182 tanggal 19 Desember 1991 untuk mengadopsi satu pendekatan terintegratif bagi Penanggulangan bencana dalam segala aspeknya dan untuk memulai satu proses menuju satu budaya pencegahan global; Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 57/578 tanggal 10 Desember 2002, yang, antara lain, mendorong penguatan kerja sama antar negara di tingkat regional dan sub-regional di dalam bidang kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana dengan pertimbangan utama meningkatkan kapasitas di segala tingkat;

MENINGGAT PULA Deklarasi Hyogo dan Kerangka Kerja Aksi Hyogo yang ditetapkan oleh Konferensi Dunia mengenai Pengurangan Bencana bulan Januari 2005, yang, antara lain, menekankan pada keperluan untuk memperkuat dan sebagaimana dibutuhkan mengembangkan pendekatan regional yang terkoordinasi, dan menciptakan atau meningkatkan kebijakan regional, mekanisme operasional, rencana dan sistem komunikasi bagi persiapan untuk dan menjamin Penanggulangan bencana secara cepat dan efektif di dalam situasi yang melampaui kapasitas Penanggulangan di tingkat nasional;

MENETAPKAN untuk memberi pengaruh pada Program Regional ASEAN mengenai Penanggulangan Bencana 2004-2010, yang menuntut diterapkannya berbagai proposal proyek dan proposal proyek prioritas termasuk pembentukan Rencana Aksi Penanganan ASEAN;

MEMPERHATIKAN adanya peningkatan frekuensi dan skala bencana di kawasan ASEAN dan dampak kerusakan baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang;

MEYAKINI bahwa syarat penting untuk mencapai tindakan bersama yang dibutuhkan adalah penyelesaian dan pelaksanaan yang efektif dari Persetujuan ini;

Telah menyetujui sebagai berikut:

BAB I. KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Penggunaan Istilah

Untuk maksud Persetujuan ini:

1. "Pihak Pembantu" berarti suatu negara, organisasi internasional, dan setiap badan lain atau orang yang menawarkan dan/atau memberikan bantuan kepada suatu Pihak Penerima atau suatu Pihak Pemohon ketika terjadinya suatu keadaan darurat bencana.
2. "Otoritas yang Berwenang" berarti satu atau lebih pihak yang ditunjuk dan diberikan wewenang oleh setiap Pihak untuk bertindak atas namanya dalam pelaksanaan Persetujuan ini.
3. "Bencana" berarti suatu gangguan yang serius terhadap berfungsinya suatu komunitas atau suatu masyarakat yang mengakibatkan hilangnya nyawa, barang, hancurnya ekonomi atau lingkungan dalam skala besar.
4. "Penanggulangan bencana" berarti rangkaian aktifitas, sebelum, selama, dan setelah terjadinya bencana dan untuk menyediakan suatu kerangka kerja untuk menolong orang-orang dan/atau komunitas yang terkena resiko untuk menghindari, meminimalisasi, atau memulihkan dari dampak bencana.
5. "Resiko Bencana" berarti kemungkinan terjadinya akibat yang berbahaya, atau kehancuran yang diprakirakan dalam hal korban jiwa, cedera, hak milik, pekerjaan, aktifitas ekonomi atau kerusakan lingkungan sebagai akibat dari interaksi antara bahaya alami atau yang ditimbulkan manusia dan situasi yang rawan.
6. "Pengurangan resiko bencana" berarti suatu kerangka kerja konseptual dari unsur-unsur yang dipertimbangkan dengan kemungkinan untuk meminimalisasi kerawanan dan resiko bencana di seluruh lapisan masyarakat atau untuk membatasi melalui pengurangan dan kesiapsiagaan terhadap dampak yang merugikan akibat bahaya, di dalam konteks pembangunan berkelanjutan yang menyeluruh.

7. "Darurat bencana" berarti suatu situasi dimana satu Pihak menyatakan bahwa dirinya tidak dapat menanggulangi bencana.
8. "Fokal Poin Nasional" berarti suatu entitas yang ditunjuk atau dan diberikan wewenang oleh masing-masing Pihak untuk menerima dan mengirimkan informasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Persetujuan ini.
9. "Bahaya" berarti suatu peristiwa, fenomena, dan/atau aktifitas manusia yang secara potensial merusak secara fisik, yang dapat mengakibatkan hilangnya nyawa atau cedera, kerusakan hak milik, gangguan sosial dan ekonomi atau degradasi lingkungan.
10. "Negara Anggota" berarti suatu Negara Anggota dari Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara.
11. "Pihak" berarti suatu Negara Anggota yang telah menyetujui untuk terikat pada Persetujuan ini dan bilamana Persetujuan ini berlaku.
12. "Pihak Penerima" berarti suatu Pihak yang menerima bantuan yang ditawarkan oleh suatu Pihak atau Pihak-pihak Pembantu di dalam peristiwa terjadinya darurat bencana.
13. "Pihak Pemohon" berarti suatu pihak yang meminta bantuan dari Pihak atau Pihak-pihak lain di dalam peristiwa terjadinya suatu darurat bencana.

Pasal 2 Tujuan

Tujuan dari Persetujuan ini adalah untuk menyediakan mekanisme yang efektif untuk mengurangi kerugian akibat bencana secara substansial dalam hal korban jiwa, dan rusaknya aset-aset sosial, ekonomi dan lingkungan hidup para Pihak, dan untuk secara bersama-sama merespon keadaan darurat bencana melalui upaya bersama tingkat nasional serta kerjasama regional dan internasional yang lebih intensif. Tujuan ini seharusnya diupayakan di dalam keseluruhan konteks pembangunan berkelanjutan dan sesuai dengan yang dipersyaratkan di dalam Persetujuan ini.

Pasal 3 Prinsip

Dalam pelaksanaan Persetujuan ini, para Pihak wajib dipandu oleh prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Kedaulatan, integritas wilayah, dan kesatuan nasional dari para Pihak wajib dihormati, sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Traktat Persahabatan dan Kerja Sama di Asia Tenggara, di dalam pelaksanaan Persetujuan ini. Di dalam konteks ini, setiap Pihak yang terlanda bencana wajib memiliki tanggung jawab utama untuk merespon bencana yang terjadi di dalam wilayahnya dan bantuan asing atau tawaran bantuan hanya wajib

diberikan atas permintaan atau dengan persetujuan Pihak yang terlanda bencana.

2. Pihak Pemohon atau Pihak Penerima wajib melaksanakan secara keseluruhan pengaturan, kontrol, koordinasi dan pengawasan bantuan di dalam wilayahnya.
3. Para Pihak wajib, dengan semangat solidaritas dan kemitraan dan sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, dan situasi masing-masing memperkuat kerja sama dan koordinasi untuk mencapai tujuan dari Persetujuan ini.
4. Para Pihak wajib memberikan prioritas pada pencegahan dan mitigasi, dan dengan demikian wajib mengambil langkah-langkah persiapan untuk mencegah, memantau, dan mengurangi bencana.
5. Para Pihak wajib, sejauh memungkinkan, menyelaraskan upaya-upaya pengurangan resiko bencana di dalam kebijakan, perencanaan, dan program pembangunan berkelanjutan di segala tingkat.
6. Para Pihak, di dalam menanggulangi resiko bencana, akan mengikutsertakan, apabila diperlukan, seluruh pihak yang berkepentingan termasuk masyarakat lokal, lembaga-lembaga swadaya masyarakat, dan perusahaan-perusahaan swasta, dengan menggunakan, antara lain, kesiapsiagaan bencana dan pendekatan penanggulangan dini yang berbasis masyarakat.

Pasal 4 Kewajiban Umum

Dalam mencapai tujuan dari Persetujuan ini, para Pihak wajib:

- a. Bekerja sama dalam mengembangkan dan melaksanakan langkah-langkah untuk mengurangi dampak bencana termasuk identifikasi resiko bencana, pengembangan sistem pemantauan, penilaian, dan peringatan dini, pengaturan kesiapsiagaan penanggulangan bencana dan penanganan darurat, pertukaran informasi dan teknologi, dan persyaratan bantuan bersama;
- b. Dengan segera melakukan penanggulangan bencana yang terjadi di dalam wilayahnya. Jika bencana termaksud nampaknya dapat memberikan dampak kepada Negara Anggota lainnya, memberikan respon sesegera mungkin terhadap permintaan akan informasi terkait yang diminta oleh Negara atau Negara-negara Anggota yang terkena atau dapat terkena dampak dari bencana termaksud, dengan tujuan untuk meminimalisir akibat yang ditimbulkan;
- c. Dengan segera memberikan respon atas permintaan bantuan dari pihak yang terkena bencana; dan

- d. Mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, dan lain-lain sebagaimana diperlukan untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Persetujuan ini.

BAB II. IDENTIFIKASI, PENILAIAN DAN PEMANTAUAN RESIKO BENCANA

Pasal 5 Identifikasi dan Pemantauan Resiko

1. Masing-masing Pihak wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko-risiko bencana di wilayahnya masing-masing yang mencakup antara lain aspek-aspek sebagai berikut:
 - a. Bahaya alam dan yang disebabkan oleh manusia;
 - b. Penilaian resiko;
 - c. Pemantauan kerawanan; dan
 - d. Kapasitas Penanggulangan bencana.
2. Para Pihak wajib menentukan tingkatan resiko bagi setiap bahaya yang diidentifikasi sesuai dengan kriteria yang telah disetujui.
3. Setiap Pihak wajib memastikan bahwa Fokal Poin Nasionalnya, pada interval waktu berkala yang telah disetujui, mengkomunikasikan informasi tersebut di atas kepada Pusat Koordinasi ASEAN untuk Bantuan Kemanusiaan Penanggulangan bencana, yang selanjutnya disebut sebagai "Pusat AHA", dibentuk sesuai dengan Pasal 20 dari Persetujuan ini.
4. Pusat AHA wajib menerima dan mengkonsolidasikan data yang telah dianalisa oleh dan rekomendasi mengenai tingkatan resiko dari Fokal Poin - Fokal Poin Nasional. Atas dasar informasi termaksud, Pusat AHA wajib menyebarluaskan ke setiap Pihak, melalui Fokal Poin Nasionalnya, data yang telah dianalisa dan tingkatan resiko bahaya yang telah diidentifikasi. Pusat AHA dapat pula, jika diperlukan, melakukan analisa atas kemungkinan implikasi yang timbul di tingkat regional.

BAB III. PENCEGAHAN DAN MITIGASI BENCANA

Pasal 6 Pencegahan dan Mitigasi

1. Para Pihak wajib, secara masing-masing atau bersama-sama, mengembangkan strategi untuk mengidentifikasi, mencegah, dan mengurangi resiko bahaya.

2. Masing-masing Pihak wajib mengambil langkah-langkah untuk mengurangi kerugian bencana yang mencakup:
 - a. Mengembangkan dan melaksanakan pengaturan legislasi dan lainnya, dan juga kebijakan, rencana, program, dan strategi.
 - b. Memperkuat kemampuan Penanggulangan dan koordinasi bencana di tingkat lokal dan nasional.
 - c. Meningkatkan kesadaran dan pendidikan publik serta memperkuat keikutsertaan masyarakat; dan
 - d. Memajukan dan menggunakan pengetahuan-pengetahuan dan kebiasaan-kebiasaan lokal.
3. Para Pihak wajib bekerja sama dalam mengembangkan dan melaksanakan program-program pencegahan dan mitigasi bencana regional untuk melengkapi upaya di tingkat nasional.

BAB IV. KESIAPSIAGAAN BENCANA

Pasal 7

Peringatan Dini Bencana

1. Para Pihak wajib, apabila diperlukan, membangun, mengelola, dan secara berkala mengkaji pengaturan peringatan dini bencana nasional termasuk:
 - a. penilaian resiko bencana secara teratur;
 - b. sistem informasi peringatan dini;
 - c. jejaring komunikasi untuk penyampaian informasi yang tepat waktu; dan
 - d. kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat untuk bertindak atas informasi peringatan dini.
2. Para Pihak, apabila perlu, wajib bekerja sama, memantau bahaya yang memiliki akibat lintas-batas, saling menukar informasi dan memberikan informasi peringatan dini melalui pengaturan yang tepat.

Pasal 8

Kesiapsiagaan

1. Para Pihak wajib, secara masing-masing maupun bersama-sama, mengembangkan strategi dan rencana kontinjensi/penanggulangan untuk mengurangi kerugian-kerugian akibat bencana.
2. Para Pihak wajib, apabila diperlukan, mempersiapkan Prosedur Operasi Standard untuk kerjasama regional dan aksi nasional yang dibutuhkan menurut Persetujuan ini termasuk sebagai berikut:

- a. pengaturan kesiagaan regional dalam penanggulangan bencana dan penanganan darurat;
 - b. pengerahan personil militer dan sipil, peralatan transportasi dan komunikasi, fasilitas, barang dan jasa serta untuk memfasilitasi pergerakan lintas batasnya; dan
 - c. koordinasi operasi penanggulangan bencana dan penanganan darurat bersama.
3. Para Pihak wajib, secara masing-masing atau bersama-sama meningkatkan kapasitas nasionalnya, apabila diperlukan, antara lain, untuk:
- a. memfasilitasi mobilisasi dari sumber daya nasional untuk mendukung pengaturan kesiapsiagaan regional dalam penanggulangan bencana dan Penanganan darurat tersebut;
 - b. koordinasi dengan Badan Keamanan Cadangan Pangan ASEAN untuk memfasilitasi pengeluaran beras dari Cadangan Beras darurat ASEAN; dan
 - c. melakukan pelatihan dan simulasi untuk mencapai dan mempertahankan relevansi dan keberlakuan dari Prosedur Operasi Standard tersebut.
4. Masing-masing Pihak wajib secara berkala menginformasikan kepada Pusat AHA mengenai sumber daya yang tersedia untuk pengaturan kesiagaan regional dalam penanggulangan bencana dan Penanganan darurat tersebut.
5. Pusat AHA wajib memfasilitasi penyusunan, pemeliharaan, dan kajian berkala dari pengaturan kesiagaan regional penanggulangan bencana dan penanganan darurat tersebut.
6. Pusat AHA wajib memfasilitasi kajian berkala dari prosedur standar operasi regional.

Pasal 9

Pengaturan Kesiagaan ASEAN untuk Penanggulangan Bencana dan Penanganan Darurat

1. Atas dasar sukarela, masing-masing Pihak wajib mendaftarkan aset-aset dan kapasitas-kapasitas yang dapat disediakan bagi pengaturan kesiapsiagaan regional dalam penanggulangan bencana dan Penanganan darurat tersebut, seperti:
 - a. buku petunjuk Penanganan darurat/search and rescue;
 - b. aset-aset militer dan sipil;

- c. kumpulan darurat barang-barang pertolongan bencana; dan
 - d. teknologi dan keahlian Penanggulangan bencana.
2. Aset-aset dan kapasitas-kapasitas terdaftar tersebut wajib dikomunikasikan kepada setiap Pihak dan juga kepada Pusat AHA dan diperbaharui sebagaimana dipandang perlu oleh Pihak terkait.
 3. Pusat AHA wajib mengkonsolidasikan, memperbaharui, dan menyebarluaskan data mengenai aset-aset dan kapasitas-kapasitas terdaftar tersebut, dan mengkomunikasikannya kepada para Pihak untuk dipergunakan.
 4. Untuk memfasilitasi penggunaan aset-aset sebagaimana tercantum pada ayat 1, setiap Pihak akan menunjuk satu jejaring dari tempat-tempat yang telah dipilih sebagai titik-titik kedatangan bagi suplai dan keahlian dari Pihak-pihak Pembantu.

BAB V. PENANGANAN DARURAT

Pasal 10

Penanganan Darurat Nasional

1. Masing-masing Pihak wajib memastikan sesuai dengan aturan perundang-undangan nasionalnya bahwa langkah-langkah yang dibutuhkan dilaksanakan untuk memobilisasi peralatan, fasilitas, material, sumber daya manusia dan keuangan yang dibutuhkan untuk menanggulangi bencana.
2. Masing-masing Pihak kemudian dapat menginformasikan Pihak lainnya dan Pusat AHA atas langkah-langkah tersebut.

Pasal 11

Penanganan Darurat Bersama melalui Pemberian Bantuan

1. Apabila suatu Pihak membutuhkan bantuan di saat terjadinya darurat bencana di dalam wilayahnya, Pihak termaksud dapat meminta bantuan dari Pihak lainnya, secara langsung atau melalui Pusat AHA, atau, apabila perlu, dari entitas-entitas lainnya.
2. Bantuan hanya dapat diberikan atas permintaan, dan atas persetujuan, dari Pihak Pemohon, atau, ketika ditawarkan oleh Pihak atau Pihak-Pihak lainnya, atas persetujuan dari Pihak Penerima.
3. Pihak Pemohon wajib merinci cakupan dan jenis dari bantuan yang dibutuhkan dan, apabila dapat dilaksanakan, memberikan informasi tersebut kepada Pihak Pembantu sebagaimana mungkin diperlukan oleh Pihak Pembantu untuk menentukan sampai sejauh mana Pihak Pembantu dapat memenuhi permintaan tersebut. Dalam hal Pihak Pemohon tidak dapat memberikan rincian cakupan dan jenis bantuan yang dibutuhkan, Pihak Pemohon dan Pihak Pembantu wajib, atas dasar konsultasi, secara

bersama menilai dan menentukan cakupan dan jenis bantuan yang dibutuhkan.

4. Setiap Pihak yang menerima permohonan bantuan wajib sesegera mungkin memutuskan dan memberitahukan kepada Pihak Pemohon, secara langsung atau melalui Pusat AHA, apakah Pihak termaksud berada dalam posisi untuk memberikan bantuan yang diminta, dan mengenai cakupan dan syarat-syarat dari bantuan tersebut.
5. Setiap Pihak yang menerima tawaran bantuan wajib sesegera mungkin memutuskan dan memberitahukan Pihak Pembantu, secara langsung atau melalui Pusat AHA, apakah pihaknya berada dalam posisi untuk menerima bantuan yang ditawarkan, dan mengenai cakupan dan syarat-syarat dari bantuan tersebut.
6. Para Pihak wajib, dalam batas kemampuan mereka, mengidentifikasi dan memberitahu Pusat AHA mengenai personil militer dan sipil, para ahli, peralatan, fasilitas, dan material yang dapat dipersiapkan bagi penawaran bantuan kepada Pihak-Pihak lain pada saat terjadinya darurat bencana sekaligus syarat-syarat, khususnya keuangan, dimana bantuan tersebut dapat diberikan.

Pasal 12 **Arahan dan Kontrol dari Bantuan**

Kecuali disepakati sebaliknya:

1. Pihak Pemohon atau Penerima wajib melaksanakan pengarahannya, kontrol, koordinasi, dan pengawasan keseluruhan dari bantuan di dalam wilayahnya. Pihak Pembantu wajib, dalam hal melibatkan personil militer dan pejabat sipil terkait, menunjuk, melalui konsultasi dengan Pihak Pemohon dan Penerima, seorang individu yang akan bertanggungjawab atas dan langsung memiliki hak pengawasan operasional atas personil dan peralatan yang diberikan. Orang yang ditunjuk, disebut sebagai Kepala operasi bantuan kemanusiaan, wajib melaksanakan pengawasan tersebut bekerja sama dengan otoritas Pihak Pemohon atau Penerima terkait.
2. Pihak Pemohon atau Penerima wajib menyediakan, sejauhmana memungkinkan, fasilitas lokal dan jasa untuk pengaturan bantuan yang efektif dan tepat guna. Pihak Pemohon atau Penerima juga wajib memastikan perlindungan terhadap personil, peralatan, dan material yang dibawa ke dalam wilayahnya oleh atau atas nama Pihak Pembantu untuk tugas-tugas termaksud. Personil militer dan pejabat sipil terkait termaksud tidak membawa senjata api.
3. Pihak Pembantu dan Pihak Penerima wajib saling berkonsultasi dan berkoordinasi satu sama lain dalam hal tuntutan apapun, kecuali dari suatu tindakan kelalaian berat atau tuntutan kontraktual antar satu sama lain, bagi kerusakan, kerugian, atau kehancuran dari kepemilikan pihak yang satu atas yang lain atau cedera atau kematian personil dari kedua Pihak yang terjadi di dalam pelaksanaan tugas mereka.

4. Material dan barang-barang bantuan yang diberikan oleh Pihak pembantu harus memenuhi persyaratan kualitas dan keabsahan dari Pihak-Pihak terkait untuk konsumsi dan penggunaan.

Pasal 13

Penghormatan terhadap Peraturan Perundang-Undangan Nasional

1. Para anggota dari operasi bantuan kemanusiaan wajib menghindari setiap tindakan atau aktifitas yang tidak sesuai dengan sifat dan tujuan dari Persetujuan ini.
2. Para anggota dari operasi bantuan kemanusiaan wajib menghormati dan mentoleransi seluruh peraturan perundang-undangan nasional. Kepala operasi bantuan kemanusiaan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan pemahaman atas peraturan perundang-undangan nasional. Pihak Penerima wajib bekerja sama untuk memastikan bahwa para anggota dari operasi bantuan kemanusiaan memahami seluruh hukum dan aturan perundang-undangan nasional yang berlaku.

Pasal 14

Pengecualian dan Fasilitas sesuai dengan Ketentuan Pemberian Bantuan

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional, Pihak Pemohon atau Penerima wajib:

- a. memberikan Entitas Pembantu pembebasan pajak, bea, dan biaya-biaya sejenis lainnya dalam hal importasi dan penggunaan peralatan termasuk kendaraan bermotor dan sarana telekomunikasi, fasilitas dan material yang dibawa ke dalam wilayah Pihak Pemohon atau Penerima untuk digunakan dalam bantuan kemanusiaan.
- b. memfasilitasi kedatangan, tinggal, dan keberangkatan dari wilayah asal personil dan perlengkapannya, dan bahan-bahan terkait atau digunakan dalam bantuan tersebut; dan
- c. bekerja sama dengan Pusat AHA, apabila perlu, untuk memfasilitasi pemrosesan pengecualian dan fasilitas sesuai dengan persyaratan bantuan.

Pasal 15

Identifikasi

1. Personil militer dan pejabat sipil terkait yang turut serta dalam operasi bantuan kemanusiaan wajib diijinkan memakai seragam dengan identifikasi khusus ketika sedang menjalankan tugas resminya.
2. Untuk tujuan kedatangan dan meninggalkan wilayah Pihak Penerima, para anggota operasi bantuan kemanusiaan wajib untuk memiliki:

- a. surat perintah jalan perorangan atau bersama yang dikeluarkan oleh atau di bawah wewenang Kepala operasi bantuan kemanusiaan atau pihak berwenang terkait lainnya dari Entitas Pembantu; dan
 - b. kartu identitas pribadi yang dikeluarkan oleh pihak berwenang terkait dari Entitas Pembantu.
3. Pesawat udara dan kapal laut yang digunakan oleh personil militer dan pejabat sipil terkait dari Pihak Pembantu dapat menggunakan plat nomor/nomor registrasi kendaraannya yang mudah diidentifikasi tanpa dikenai pajak, lisensi, dan/atau bentuk ijin lainnya. Seluruh pesawat udara militer asing yang mendapat ijin wajib diperlakukan sebagai pesawat udara kawan dan wajib menerima frekuensi radio terbuka dan Identifikasi Kawan atau Lawan oleh Pihak Penerima yang berwenang.

Pasal 16
Transit Personil, Peralatan, Fasilitas, dan Bahan-Bahan
sesuai dengan Ketentuan Bantuan

1. Masing-masing Pihak wajib, atas permintaan dari Pihak terkait, mengupayakan fasilitasi dari transit melalui wilayahnya dari personil, peralatan, fasilitas, dan material yang diturutsertakan atau digunakan di dalam bantuan kemanusiaan yang telah dinformasikan sebelumnya kepada Pihak Pemohon atau Penerima. Pihak terkait wajib dikecualikan dari pajak, bea, dan biaya-biaya sejenis lainnya yang diperuntukkan bagi peralatan, fasilitas, dan material tersebut.
2. Pusat AHA, apabila tepat dan memungkinkan, wajib memfasilitasi pemrosesan dari transit personil, peralatan, fasilitas, dan material sesuai dengan Persyaratan dari Pemberian Bantuan.

BAB VI. REHABILITASI

Pasal 17
Rehabilitasi

Untuk tujuan pelaksanaan Persetujuan ini, Para Pihak wajib, secara bersama-sama atau masing-masing, mengembangkan strategi dan melaksanakan program-program rehabilitasi sebagai akibat dari suatu bencana. Para Pihak, apabila tepat, wajib meningkatkan kerja sama bilateral, regional, dan internasional untuk rehabilitasi sebagai akibat dari suatu bencana.

BAB VII. KERJA SAMA TEKNIS DAN RISET ILMIAH

Pasal 18 Kerja Sama Teknis

1. Dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana, masing-masing Pihak wajib melangsungkan kerja sama teknis, termasuk hal-hal sebagai berikut:
 - a. memfasilitasi mobilisasi dari sumber-sumber daya yang sesuai baik internal maupun eksternal dari para Pihak;
 - b. mengembangkan standarisasi dari format pelaporan data dan informasi;
 - c. meningkatkan pertukaran informasi, keahlian, teknologi, teknik; dan pengetahuan yang relevan;
 - d. menyediakan atau membuat pengaturan untuk pelatihan terkait, kesadaran dan pendidikan masyarakat, khususnya, yang berhubungan dengan pencegahan dan mitigasi bencana;
 - e. mengembangkan dan melaksanakan program-program pelatihan bagi para pembuat kebijakan, para manajer dan para pelaku penanggulangan bencana di tingkat lokal, nasional, dan regional; dan
 - f. memperkuat dan meningkatkan kapasitas teknis dari masing-masing Pihak untuk melaksanakan Persetujuan ini.
2. Pusat AHA wajib memfasilitasi kegiatan-kegiatan bagi kerja sama teknis sebagaimana tercantum dalam ayat 1 di atas.

Pasal 19 Penelitian Teknis dan Ilmiah

1. Masing-masing Pihak wajib, secara bersama-sama atau masing-masing, termasuk bekerja sama dengan organisasi-organisasi internasional terkait, sejauh memungkinkan meningkatkan dan mendukung program-program penelitian teknis dan ilmiah yang berhubungan dengan sebab dan akibat dari bencana dan sarana, metode, teknik, dan peralatan pengurangan resiko bencana. Dalam hal ini, perlindungan terhadap hak atas kekayaan intelektual dari para Pihak terkait harus dihormati.
2. Pusat AHA wajib memfasilitasi kegiatan bagi penelitian teknis dan ilmiah sebagaimana tercantum dalam ayat 1 di atas.

BAB VIII. PUSAT KOORDINASI BANTUAN KEMANUSIAAN ASEAN

Pasal 20

Pusat Koordinasi Bantuan Kemanusiaan ASEAN

1. Pusat Koordinasi Bantuan Kemanusiaan pada Penanggulangan Bencana ASEAN (Pusat AHA) wajib dibentuk dengan tujuan memfasilitasi kerja sama dan koordinasi antara para Pihak, dan dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan organisasi-organisasi internasional terkait, dalam meningkatkan kerja sama regional.
2. Pusat AHA wajib bekerja atas dasar bahwa setiap Pihak wajib mengambil tindakan pertama untuk menangani dan merespon bencana di wilayahnya. Di saat suatu Pihak memerlukan bantuan untuk menangani situasi yang demikian, sebagai tambahan dari pengajuan langsung kepada setiap Entitas Pembantu manapun, Pihak dapat meminta bantuan Pusat AHA untuk memfasilitasi permintaan tersebut.
3. Pusat AHA wajib menjalankan fungsi-fungsi yang dicantumkan di dalam **LAMPIRAN** dan setiap fungsi-fungsi lainnya sebagaimana diarahkan oleh Konferensi Para Pihak.

BAB IX. PENGATURAN KELEMBAGAAN

Pasal 21

Konferensi Para Pihak

1. Suatu Konferensi Para Pihak dengan ini diselenggarakan. Pertemuan pertama Konferensi Para Pihak wajib dilangsungkan oleh Sekretariat selambat-lambatnya dalam waktu satu tahun setelah berlakunya Persetujuan ini. Sejak saat itu, pertemuan biasa dari Konferensi Para Pihak wajib terus diselenggarakan setidaknya satu kali dalam satu tahun, sejauh memungkinkan, sebagai kaitan dari pertemuan-pertemuan ASEAN yang bersangkutan.
2. Pertemuan luar biasa wajib diselenggarakan sewaktu-waktu atas permintaan dari satu Pihak sepanjang permintaan tersebut didukung oleh setidaknya satu Pihak lainnya.
3. Konferensi Para Pihak wajib secara berkelanjutan memantau dan mengevaluasi pelaksanaan dari Persetujuan ini dan untuk mencapai tujuan ini wajib:
 - a. mengambil tindakan yang diperlukan untuk memastikan pelaksanaan yang efektif dari Persetujuan ini;

- b. mempertimbangkan laporan dan informasi lainnya yang dapat disampaikan oleh satu Pihak secara langsung atau melalui Sekretariat;
- c. mempertimbangkan dan mengadopsi protokol sesuai dengan Pasal 25 dari persetujuan ini;
- d. mempertimbangkan dan mengadopsi amandemen terhadap Persetujuan ini;
- e. mengadopsi, mengkaji ulang, dan mengamandemen Lampiran dari Persetujuan ini;
- f. menetapkan badan-badan subsider yang diperlukan untuk pelaksanaan Persetujuan ini; dan
- g. mempertimbangkan dan mengambil tindakan tambahan yang diperlukan untuk pencapaian tujuan dari Persetujuan ini.

Pasal 22
Fokal Poin Nasional dan Otoritas yang Berwenang

1. Masing-masing Pihak wajib menunjuk suatu Fokal Poin Nasional dan satu atau lebih Otoritas yang Berwenang untuk tujuan pelaksanaan Persetujuan ini.
2. Masing-masing Pihak wajib menginformasikan kepada para Pihak lainnya dan kepada Pusat AHA, Fokal Poin Nasional dan Otoritas yang Berwenang, dan setiap perubahan-perubahan berikutnya sesuai penunjukannya.
3. Pusat AHA wajib memberikan informasi sebagaimana tersebut pada ayat 2 di atas kepada para Pihak dan jika diperlukan kepada organisasi-organisasi internasional terkait secara berkala dan cepat.

Pasal 23
Sekretariat

1. Sekretariat ASEAN wajib bertugas sebagai Sekretariat bagi Persetujuan ini.
2. Fungsi dari Sekretariat wajib mencakup:
 - a. mengatur dan melayani pertemuan-pertemuan dari Konferensi Para Pihak dan badan-badan lainnya yang dibentuk oleh Persetujuan ini.
 - b. menyampaikan dan memberitahukan kepada para Pihak, laporan, dan informasi lainnya yang diterima sesuai dengan Persetujuan ini.
 - c. mempertimbangkan pertanyaan yang diajukan oleh dan informasi yang disampaikan oleh para Pihak, dan berkonsultasi dengan mereka dalam hal pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan Persetujuan ini.

- d. memastikan koordinasi yang diperlukan dengan badan-badan internasional terkait lainnya dan, khususnya, menjadi bagian dari pengaturan administratif yang dapat diperlukan bagi pelaksanaan fungsi-fungsi Sekretariat secara efektif.
- e. Melaksanakan fungsi-fungsi lain sejenis yang dapat diminta oleh para Pihak.

Pasal 24 Pengaturan Keuangan

1. Pendanaan dengan ini disediakan untuk pelaksanaan dari Persetujuan ini.
2. Dana ini disebut sebagai Dana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Darurat ASEAN.
3. Dana wajib dikelola oleh Sekretariat ASEAN di bawah panduan Konferensi Para Pihak.
4. Para Pihak wajib memberikan sumbangan suka rela, sesuai dengan keputusan-keputusan Konferensi Para Pihak.
5. Pendanaan wajib terbuka dari sumbangan dan sumber-sumber lain sepanjang sesuai dengan keputusan atau persetujuan dari para Pihak.
6. Para Pihak dapat, jika diperlukan, memobilisasi sumber-sumber daya tambahan yang dibutuhkan bagi pelaksanaan dari Persetujuan ini dari organisasi-organisasi internasional yang relevan, khususnya, badan-badan keuangan regional dan komunitas donor internasional.

BAB X. PROSEDUR

Pasal 25 Protokol

1. Para Pihak wajib bekerja sama di dalam penyusunan dan adopsi dari protokol Persetujuan ini, merinci langkah-langkah, prosedur, dan standard yang telah disetujui untuk pelaksanaan Persetujuan ini.
2. Teks dari proposal protokol wajib disampaikan kepada para Pihak oleh Sekretariat setidaknya enam puluh hari sebelum dibukanya Konferensi Para Pihak.
3. Konferensi Para Pihak dapat, pada pertemuan-pertemuan biasa, mengadopsi protokol-protokol dari Persetujuan ini berdasarkan konsensus seluruh Pihak pada Persetujuan ini.
4. Setiap protokol Persetujuan ini yang diadopsi sesuai dengan ayat sebelumnya akan mulai berlaku sesuai dengan prosedur-prosedur yang diberikan di dalam protokol dimaksud.

Pasal 26
Amandemen Persetujuan

1. Setiap Pihak dapat mengajukan amandemen Persetujuan ini.
2. Naskah usulan amandemen wajib disampaikan kepada para Pihak oleh Sekretariat paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum Konferensi para Pihak pada saat usulan amandemen diajukan. Sekretariat juga wajib menyampaikan usulan amandemen kepada para penandatangan Perjanjian.
3. Amandemen wajib diadopsi melalui konsensus pada pertemuan biasa Konferensi para Pihak.
4. Amandemen Persetujuan ini harus mendapatkan ratifikasi, penyetujuan atau penerimaan oleh para Pihak Persetujuan ini. Lembaga Penyimpan wajib mensirkulasikan amandemen yang telah diadopsi ke semua Pihak untuk mendapatkan ratifikasi, penyetujuan atau penerimaan. Amandemen akan berlaku pada hari 30 (ketigapuluh) setelah diterimanya instrumen ratifikasi, penyetujuan atau penerimaan dari seluruh Pihak di Lembaga Penyimpan.

Pasal 27
Adopsi dan Amandemen dari Lampiran

1. Lampiran-lampiran atas Persetujuan ini wajib menjadi bagian integral dari Persetujuan ini dan, kecuali diberitahukan sebaliknya, referensi terhadap Persetujuan secara bersamaan juga merupakan referensi terhadap Lampiran yang ada di dalamnya.
2. Lampiran-lampiran wajib diadopsi secara konsensus pada suatu pertemuan biasa Konferensi para Pihak.
3. Setiap Pihak dapat mengusulkan amandemen atas suatu Lampiran.
4. Amandemen terhadap suatu Lampiran wajib diadopsi secara konsensus pada suatu pertemuan biasa Konferensi Para Pihak.
5. Lampiran-lampiran Persetujuan ini dan amandemen terhadap Lampiran-lampiran harus mendapatkan ratifikasi, penyetujuan atau penerimaan. Lembaga Penyimpan wajib mensirkulasikan Lampiran yang telah diadopsi atau amandemen suatu Lampiran yang telah diadopsi kepada Setiap Pihak untuk mendapatkan ratifikasi, penyetujuan atau penerimaan. Lampiran atau amandemen terhadap suatu Lampiran akan mulai berlaku pada hari 30 (ketigapuluh) setelah diserahkan kepada Lembaga Penyimpan instrumen ratifikasi, penyetujuan atau penerimaan dari seluruh Pihak.

Pasal 28
Aturan Prosedur dan Keuangan

Konferensi pertama para Pihak wajib mengadopsi aturan prosedur bagi dirinya sendiri dan aturan keuangan bagi Dana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Darurat ASEAN secara konsensus untuk menentukan, khususnya, kontribusi keuangan dari para Pihak dari Persetujuan ini.

Pasal 29
Laporan

Para Pihak wajib menyampaikan laporan mengenai langkah-langkah yang telah diambil untuk pelaksanaan dari Persetujuan ini kepada Sekretariat dalam bentuk dan jangka waktu yang ditentukan oleh Konferensi para Pihak.

Pasal 30
Hubungan dengan Instrumen Lainnya

Ketentuan-ketentuan dalam Persetujuan ini tidak wajib mempengaruhi hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari Pihak manapun dalam hal perjanjian, konvensi atau instrumen lainnya dimana mereka menjadi Pihak.

Pasal 31
Penyelesaian Sengketa

Setiap sengketa diantara para Pihak seperti penafsiran atau pelaksanaan dari, atau kesesuaian dengan, Persetujuan ini atau protokol manapun di dalamnya, wajib diselesaikan dengan baik melalui konsultasi atau negosiasi.

BAB XI. KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32
Ratifikasi, Penerimaan, Penyetujuan, dan Aksesi

Persetujuan ini wajib mendapatkan ratifikasi, penerimaan, penyetujuan atau aksesi dari Negara-negara Anggota. Instrumen ratifikasi, penerimaan, penyetujuan atau aksesi wajib diserahkan kepada Lembaga Penyimpan.

Pasal 33
Mulai Berlaku

Persetujuan ini mulai berlaku pada hari ke-60 (enampuluh) setelah diteruskannya instrumen ratifikasi, penerimaan, penyetujuan, atau aksesi ke-10 (sepuluh).

Pasal 34
Pensyaratan

Kecuali dinyatakan lain di dalam Persetujuan ini tidak ada persyaratan yang dapat dibuat terhadap Persetujuan.

Pasal 35
Lembaga Penyimpan

Persetujuan ini wajib disimpan oleh Sekretaris Jenderal ASEAN, yang dengan segera wajib memberikan salinan resmi dari Persetujuan dan salinan resmi dari protokol-protokol, lampiran-lampiran, dan amandemen-amandemen Persetujuan kepada setiap Negara Anggota.

Pasal 36
Naskah Asli

Persetujuan ini wajib disusun di dalam bahasa Inggris sebagai naskah asli.

SEBAGAI BUKTI yang menandatangani, telah diberikan kuasa oleh Pemerintah masing-masing yang telah menandatangani Persetujuan ini.

DIBUAT di Vientiane, Republik Rakyat Demokrat Laos, pada Hari ke Dua Puluh Enam Bulan Juli Tahun Dua Ribu Lima, rangkap satu di dalam Bahasa Inggris.

Untuk Brunei Darussalam

MOHAMED BOLKIAH
Menteri Luar Negeri

Untuk Kerajaan Kamboja

HOR NAMHONG
Wakil Perdana Menteri dan
Menteri Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional

Untuk Republik Indonesia

DR. N. HASSAN WIRAJUDA
Menteri Luar Negeri

Untuk Republik Rakyat Demokratis Laos

SOMSAVAT LENGSAVAD
Wakil Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri
Untuk Malaysia

DATO' SERI SYED HAMID ALBAR

Menteri Luar Negeri

Untuk Uni Myanmar

NYAN WIN
Menteri Luar Negeri

Untuk Republik Filipina

ALBERTO G. ROMULO
Menteri Luar Negeri

Untuk Republik Singapura

GEORGE YONG-BOON YEO
Menteri Luar Negeri

Untuk Kerajaan Thailand

DR. KANTATHI SUPHAMONGKHON
Menteri Luar Negeri

Untuk Republik Sosialis Vietnam

NGUYEN DY NIEN
Menteri Luar Negeri

LAMPIRAN

KERANGKA ACUAN DARI PUSAT KOORDINASI BANTUAN KEMANUSIAAN ASEAN (AHA CENTER)

Pusat Koordinasi Bantuan Kemanusiaan pada penanggulangan bencana ASEAN (*AHA Center*) wajib dibentuk dengan tujuan memfasilitasi kerja sama dan koordinasi antara para Pihak, dan dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan organisasi-organisasi internasional terkait, dalam mempromosikan kerja sama regional. Untuk mencapai tujuan termaksud, Pusat wajib menjalankan fungsi-fungsi sebagai berikut:

- (i) menerima dan mengkonsolidasikan data yang telah dianalisa oleh dan rekomendasi mengenai tingkatan resiko dari Fokal Poin-Fokal Poin Nasional (Pasal 5.4);
- (ii) atas dasar informasi termaksud, *AHA Center* wajib menyebarluaskan ke setiap Pihak, melalui Fokal Poin Nasionalnya, data yang telah dianalisa dan tingkatan resiko bahaya yang muncul dari bahaya yang telah diidentifikasi (Pasal 5.4);
- (iii) apabila diperlukan, melakukan analisa atas kemungkinan implikasi yang timbul di tingkat regional (Pasal 5.4);
- (iv) menerima informasi mengenai sumber daya yang tersedia untuk pengaturan kesiagaan regional dalam penanggulangan bencana dan penanganan darurat (Pasal 8.4);
- (v) memfasilitasi penyusunan, pemeliharaan, dan kajian berkala dari pengaturan kesiagaan regional dalam penanggulangan bencana dan Penanganan darurat (Pasal 8.5);
- (vi) memfasilitasi review secara berkala dari prosedur tetap regional (Pasal 8.6);
- (vii) menerima data dan pemutakhirannya untuk peruntukan aset-aset dan kapasitas-kapasitas, yang mungkin tersedia bagi pengaturan kesiagaan regional dalam penanggulangan bencana dan penanganan darurat, sebagaimana dikomunikasikan oleh setiap Pihak. (Pasal 9.1 dan 9.2);
- (viii) mengkonsolidasikan, memutakhirkan, dan menyebarluaskan data peruntukan aset-aset dan kapasitas-kapasitas terdaftar tersebut, dan mengkomunikasikannya kepada para Pihak untuk dipergunakan (Pasal 9.3);
- (ix) menerima informasi mengenai langkah-langkah yang diambil oleh para Pihak untuk memobilisasi peralatan, fasilitas, material, manusia dan keuangan yang dibutuhkan untuk menanggulangi bencana (Pasal 10.2);

- (x) memfasilitasi penanganan darurat gabungan (Pasal 11);
- (xi) apabila diperlukan, memfasilitasi pemrosesan pembebasan dan fasilitas-fasilitas sesuai dengan ketentuan bantuan (Pasal 14.c);
- (xii) apabila memungkinkan dan perlu, memfasilitasi pemrosesan dari transit personil, peralatan, fasilitas, dan material sesuai dengan persyaratan dari pemberian bantuan (Pasal 16.2);
- (xiii) memfasilitasi kegiatan-kegiatan kerja sama teknis (Pasal 18.2);
- (xiv) memfasilitasi kegiatan penelitian teknis dan ilmiah (Pasal 19.2);
- (xv) menerima informasi dari setiap Pihak mengenai penetapan Fokal Poin Nasional dan Otoritas yang Berkompeten, dan perubahan-perubahan berikut atas penetapannya (Pasal 22.2); dan
- (xvi) secara berkala dan cepat menyediakan kepada semua pihak, dan apabila perlu, kepada organisasi-organisasi internasional relevan tentang informasi sebagaimana tercantum dalam butir (xv) di atas. (Pasal 22.3).